

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 3 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 10 Tahun 1987; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres. RI No. 25 Tahun 2008; Perpres. RI No. 35 Tahun 2010; Permen No. 28 Tahun 2005; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Jasa Umum, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Nama dan Objek Retribusi;
3. Subyek dan Wajib Retribusi;
4. Jenis Retribusi;
5. Rincian Objek:

Bagian Kesatu	:	Retribusi Pelayanan Kesehatan
Bagian Kedua	:	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Bagian Ketiga	:	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Bagian Keempat	:	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Bagian Kelima	:	Retribusi Pelayanan Pasar
Bagian Keenam	:	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Bagian Ketujuh	:	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Bagian Kedelapan	:	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Bagian Kesembilan	:	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
Bagian Kesepuluh	:	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
Bagian Kesebelas	:	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
Bagian Keduabelas	:	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	

6. Wilayah Pemungutan;
7. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
8. Pemungutan Retribusi;
  - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan
  - Bagian Kedua : Pemanfaatan
  - Bagian Ketiga : Keberatan
9. Sanksi Administrasi;
10. Tata Cara Penagihan;
11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
13. Kedaluwarsa Penagihan;
14. Pembukuan dan Pemeriksaan;
15. Insentif Pemungutan;
16. Ketentuan Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Ketentuan Penutup.

Dengan dilengkapi lampiran-lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran I : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi PUSKESMAS
2. Lampiran II : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Daerah
3. Lampiran III : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan
4. Lampiran IV : Struktur Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
5. Lampiran V : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
6. Lampiran VI : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
7. Lampiran VII : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Lampiran VIII : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Lampiran IX : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Lampiran X : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair
11. Lampiran XI : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tera dan Tera Ulang
12. Lampiran XII : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan

13. Lampiran XIII : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pengendalian Menara Telekomunikasi

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 21 Mei 2012

CATATAN : ---